



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU (DBHCHT) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, penggunaan dana bagi hasil dari cukai hasil tembakau digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal;
 - b. bahwa untuk menjamin tertibnya administrasi pelaksanaan program kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau perlu disusun pedoman umum sebagai kerangka acuan penggunaan dan pelaksanaan program/kegiatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2006 tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
6. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
7. Cukai Hasil Tembakau adalah penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia.
8. Dana Bagi Hasil adalah bagian dari cukai tembakau sebesar 2% yang dibagikan kepada provinsi yang mempunyai kontribusi sebagai penghasil cukai tembakau.
9. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah anggaran transfer ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil yang berasal dari cukai hasil tembakau.
10. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.
11. Good Manufacture Practices yang selanjutnya disingkat GMP adalah pengolahan hasil yang terbaik sehingga diperoleh mutu tembakau yang berkualitas.
12. Social Responsibility Tobacco Programme yang selanjutnya disingkat SRTP adalah program bantuan social yang berkomitmen tidak hanya untuk

meningkatkan perusahaan secara finansial melainkan pula pembangunan sosial ekonomi kawasan (khusus cukai tembakau).

13. Social Responsibility Programme yang selanjutnya disingkat SRP adalah program bantuan social yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial melainkan pula untuk pembangunan social ekonomi kawasan.
14. Tembakau Bawah Naungan yang selanjutnya disingkat TBN adalah daun tanaman tembakau yang ditanam pada akhir musim penghujan menggunakan jaring plastik khusus (“waring”).
15. Mutual Recognition Arrangement yang selanjutnya disingkat MRA adalah bentuk kerjasama secara responsibility sehingga diperoleh pengolahan hasil yang baik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya pedoman pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah sebagai pedoman bagi pelaksana penerima dana agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan dan pengelolaan keuangan yang baik.
- (2) Tujuan Pedoman Umum DBCHT adalah :
 - a. sebagai kerangka acuan penyusunan dan pelaksanaan Program/Kegiatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. sebagai acuan dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor;
 - c. menjamin tertibnya administrasi pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan peruntukannya.

BAB III

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 3

- (1) Alokasi DBCHT sebesar 2% (dua perseratus) untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dari realisasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pembagian alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan komposisi 30 % (tiga puluh perseratus) untuk Provinsi, 40 % (empat puluh perseratus) untuk Kabupaten/Kota daerah penghasil dan 30 % (tiga puluh perseratus) untuk Kabupaten/Kota lainnya.
- (3) Dana DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota adalah bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Alokasi DBHCHT Tahun Anggaran 2010 diarahkan sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) untuk menyelesaikan permasalahan omprongan tembakau.
- (5) DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;

- c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan dibidang cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (6) Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Bagian Kesatu Perencanaan Program Kegiatan

Pasal 4

Dalam rangka penggunaan Alokasi DBHCHT diperlukan perencanaan persiapan pelaksanaan kegiatan, antara lain meliputi :

- a. persiapan pelaksanaan Program Penggunaan DBHCHT;
- b. melakukan koordinasi dengan Badan/Dinas/Instansi terkait Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Instansi Vertikal;
- c. melakukan pendataan potensi Kabupaten/Kota dalam rangka persiapan pembagian alokasi DBHCHT;
- d. sosialisasi alokasi DBHCHT kepada Kabupaten/Kota; dan
- e. melakukan rapat sinkronisasi program penggunaan DBHCHT dengan Instansi terkait.

Bagian Kedua Pelaksanaan Program Kegiatan

Paragraf 1 Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Pasal 5

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a adalah sebagai upaya dalam menghasilkan produk bermutu tinggi sesuai dengan permintaan pasar bahan baku industri hasil tembakau, higienis dan/atau berkadar nikotin rendah, dengan prioritas kegiatan:

- a. standarisasi kualitas bahan baku;
- b. mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
- c. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
- d. penanganan panen dan pasca panen bahan baku; dan
- e. penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau.

Pasal 6

Mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sekurang-kurangnya mencakup kegiatan:

- a. pembinaan, penyediaan dan pengawasan benih unggul bermutu;
- b. percontohan intensifikasi tembakau;
- c. revitalisasi tembakau ekspor;

- d. pengendalian hama dan penyakit tembakau secara terpadu dan ramah lingkungan;
- e. bimbingan teknologi budidaya tembakau; dan
- f. pembinaan usaha tani tembakau.

Pasal 7

Penanganan panen dan pasca panen bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. pengembangan teknologi panen dan pasca panen; dan
- b. pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau.

Pasal 8

Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani/gabungan kelompok tani/asosiasi petani tembakau;
- b. fasilitasi kemitraan usaha tani tembakau; dan
- c. perencanaan areal pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau.

Paragraf 2

Pembinaan Industri

Pasal 9

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) huruf b digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. registrasi mesin pelinting rokok tembakau;
- b. penerapan ketentuan terkait HAKI;
- c. pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau;
- d. pemetaan Industri hasil tembakau;
- e. kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil tembakau dan koperasi dengan industri besar hasil tembakau;
- f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau;
- g. peningkatan dan pengembangan proses industri hasil tembakau dengan kadar **tar** dan nikotin rendah;
- h. penerapan GMP dalam rangka peningkatan kualitas produk hasil tembakau;
- i. penerapan SRTP dan SRP;
- j. pembinaan legalitas industri hasil tembakau industri hasil tembakau sosialisasi ketentuan, peraturan dan perijinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau;
- k. pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan pedagang dan industri hasil tembakau;
- l. peningkatan sistem jaminan mutu tembakau;
- m. peningkatan kompetensi laboratorium uji;
- n. peningkatan kualitasi, kompetensi dana manajerial SDM aparat, pelaku usaha dan masyarakat dilingkungan industri tembakau;
- o. peningkatan dan pengembangan pasar dalam negeri/luar negeri industri hasil tembakau;
- p. pengembangan dan penerapan standarisasi mutu tembakau;
- q. fasilitasi konseling industri tembakau dan dampaknya;
- r. peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen; dan
- s. peningkatan dan pengembangan desain kemasan produk industri hasil tembakau.

Pasal 10

Registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, sekurang-kurangnya mencakup pendataan, verifikasi, kofikasi dan sertifikasi mesin pelinting sigaret (rokok).

Pasal 11

Penerapan ketentuan terkait HAKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :

- a. fasilitasi perlindungan indikasi geografis tembakau;
- b. fasilitasi perlindungan varietas tanaman tembakau;
- c. fasilitasi perlindungan atas paten TBN;
- d. fasilitasi perlindungan atas label dan merk dagang; dan
- e. fasilitasi Perlindungan HAKI terhadap merk rokok pada industri hasil tembakau.

Pasal 12

Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi :

- a. pendataan industri hasil tembakau; dan
- b. pembuatan sistem dan database industri hasil tembakau.

Pasal 13

Penerapan GMP dalam rangka peningkatan kualitas produk hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, meliputi :

- a. penyusunan dokumen sistem mutu GMP;
- b. sosialisasi dokumen sistem mutu GMP;
- c. pelatihan GMP;
- d. fasilitasi, bimbingan dan penerapan dokumen sistem mutu GMP; dan
- e. pelatihan blending hasil tembakau.

Pasal 14

Penerapan SRTP dan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, meliputi :

- a. penyusunan dokumen sistem SRTP dan SRP;
- b. sosialisasi dokumen sistem SRTP dan SRP;
- c. pelatihan sistem SRTP dan SRP; dan
- d. fasilitasi, bimbingan dan penerapan sistem SRTP dan SRP.

Pasal 15

Pembinaan legalitas industri hasil tembakau, sosialisasi ketentuan, peraturan dan perijinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j, meliputi :

- a. bimbingan dan fasilitasi perolehan ijin industri hasil tembakau;
- b. pelatihan pencegahan dan penanganan rokok ilegal; dan
- c. bimbingan dan fasilitasi legalitas usaha industri hasil tembakau.

Pasal 16

Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan pedagang dan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, meliputi kegiatan :

- a. bimbingan teknis manajemen industri hasil tembakau;
- b. pembinaan dan fasilitasi pedagang hasil tembakau dan industri hasil tembakau melalui bantuan perkuatan modal dan sarana produksi;
- c. pembinaan kemampuan keterampilan karyawan industri hasil tembakau; dan
- d. penumbuhan wirausaha baru dibidang industri di lingkungan industri tembakau.

Pasal 17

Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l, meliputi :

- a. sosialisasi sistem manajemen mutu;
- b. pelatihan sistem manajemen mutu;
- c. fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi sistem manajemen mutu; dan
- d. audit internal sistem manajemen mutu.

Pasal 18

Peningkatan kompetensi laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. pengadaan sarana dan prasarana smoking machine;
- b. meningkatkan kompetensi SDM pengambil contoh dan penguji rokok;
- c. membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium melalui MRA; dan
- d. membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium, baik nasional maupun internasional.

Pasal 19

Peningkatan kualitas, kompetensi dan Manjerial SDM aparat, pelaku usaha dan masyarakat dilingkungan industri tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf n, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. peningkatan kualitas SDM dibidang fumigasi, pengujian dan inspeksi tembakau;
- b. peningkatan kualitas SDM aparat/pembina, pelaku usaha tembakau dan industri hasil tembakau; dan
- c. peningkatan keterampilan masyarakat dibidang industri dilingkungan industri hasil tembakau.

Pasal 20

Peningkatan dana pengembangan pasar dalam negeri/luar negeri industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. peningkatan dan pengembangan ekspor hasil produk tembakau;
- b. partisipasi pameran tembakau di dalam negeri dan luar negeri;
- c. pembuatan dan penayangan materi promo pada medi cetak/elektronik;
- d. peningkatan pelayanan pusat pelatihan dan promosi ekspor;
- e. peningkatan promosi penggunaan produksi dalam negeri dan pengembangan usaha bagi daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- f. peningkatan bina pasar dan distribusi di daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- g. pengembangan potensi produk ekspor; dan
- h. peningkatan pemasaran melalui pasar lelang.

Pasal 21

Pengembangan dan penerapan standarisasi mutu tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf p, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. penyusunan rancangan SNI tembakau;
- b. sosialisasi SNI tembakau;
- c. pelatihan SNI tembakau;
- d. fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi SNI tembakau;
- e. pertemuan teknis dan konvensi standarisasi contoh tembakau; dan
- f. workshop tembakau.

Pasal 22

Peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf q, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. pengawasan dan pengendalian produk hasil tembakau impor;
- b. pelatihan penggunaan timbangan yang benar bagi petani tembakau, pedagang tembakau, industri hasil tembakau dalam rangka penyuluhan kemetrologian; dan
- c. peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.

Paragraf 3

Pembinaan Lingkungan Sosial

Pasal 23

Pembinaan lingkungan sosial digunakan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c, meliputi :

- a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penerapan manajemen Limbah Industri hasil tembakau yang mengacu pada AMDAL;
- c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum; dan
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitasi perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

Pasal 24

Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi masyarakat untuk perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja di sektor formal;
- b. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja untuk peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja/masyarakat disektor tembakau;
- c. peningkatan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja, termasuk pengembangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);

- d. pengembangan hubungan industrial yang harmonis, dialogis, adil dan bermartabat serta perbaikan upah, syarat kerja dan kesejahteraan pekerja/buruh;
- e. peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan penelitian, pengembangan SDM aparatur dan pengadaan sarana prasarana lembaga latihan/unit;
- f. program penciptaan perluasan kesempatan kerja dengan memberikan :
 - 1. bantuan modal kerja; dan
 - 2. bantuan sarana prasarana.
- g. pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (eks klien panti) melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja di daerah industri hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.

Pasal 25

Penerapan Manajemen Limbah Industri Hasil Tembakau yang mengacu pada AMDAL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan industri pendukungnya;
- b. pembinaan SML kegiatan perkebunan tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- c. pengawasan dan pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada kegiatan perkebunan tembakau dan industri pendukungnya yang mengacu pada pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPPL);
- d. pengadaan prasarana pemantauan lingkungan dalam pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- e. fasilitasi pengelolaan lingkungan bagi perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya serta bagi pelayanan kesehatan rujukan;
- f. peningkatan kualitas SDM pengelolaan lingkungan bagi aparatur, masyarakat dan kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- g. penyusunan data base, pemetaan profil dan inventarisasi serta identifikasi potensi pencemaran lingkungan pada perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya; dan
- h. pembangunan IPAL untuk mengolah air limbah yang dihasilkan pada rumah sakit.

Pasal 26

Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok ditempat umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. penetapan kawasan tanpa rokok dengan menyediakan smooking area dan perlengkapannya;
- b. penyuluhan tentang deteksi dini dampak merokok; dan
- c. pengadaan media penyuluhan deteksi dini dan dampak merokok.

Pasal 27

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. penyediaan sarana perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;

- b. pengadaan peralatan kesehatan dan obat-obatan untuk perawatan penderita akibat dampak asap rokok baik dalam sarana pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan;
- c. pengadaan peralatan penunjang untuk memantau kondisi penderita akibat rokok;
- d. pendirian dan pengembangan poliklinik akibat rokok di puskesmas dan rumah sakit;
- e. pelatihan peningkatan kemampuan petugas pada penanganan penderita akibat rokok;
- f. screening deteksi awal penyakit akibat rokok; dan
- g. pembinaan, pemantauan dan koordinasi petugas kesehatan.

Paragraf 4

Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai

Pasal 28

Sosialisasi ketentuan dibidang cukai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d, meliputi :

- a. penyuluhan;
- b. seminar;
- c. forum diskusi atau dialog interaktif;
- d. penyebaran pamflet, brosur, leaflet, spanduk, stiker, billboard dan lain-lain;
- e. iklan Layanan Masyarakat.

Paragraf 5

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Pasal 29

Pemberantasan barang kena cukai ilegal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf e, meliputi :

- a. pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, yang tidak dilekati pita cukai/polos, yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada tempat penjual eceran;
- b. peningkatan operasi pasar;
- c. pemeriksaan lokasi pabrik; dan
- d. profiling pengusaha pabrik.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Gubernur sebelum tahun anggaran berjalan.
- (2) Gubernur membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan konsolidasi rancangan program kegiatan dari Bupati/Walikota kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah pada awal tahun.

- (3) Bupati/Walikota membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Gubernur membuat laporan alokasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atas pelaksanaan kegiatan dan laporan konsolidasi dari Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

- (1) Bupati/Walikota dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lama tanggal 10 Juli dan
 - b. untuk semester kedua paling lama tanggal 10 Desember
- (2) Gubernur dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lama tanggal 20 Juli dan
 - b. untuk semester kedua paling lama tanggal 20 Desember
- (3) Dalam hal tanggal 10 atau tanggal 20 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan penggunaan DBHCHT perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program;
 - b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan;
 - c. tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan; dan
 - d. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan DBHCHT.
- (4) Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Bagi Kabupaten/Kota yang terbukti tidak mentaati atau dinilai telah melanggar ketentuan atas penggunaan alokasi DBHCHT, dikenakan sanksi berupa pengurangan sampai dengan pencabutan alokasi dana provinsi untuk tahun anggaran berikutnya.

- (2) Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya, akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Bupati/Walikota dapat membuat Pedoman Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten/Kota dengan mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 Januari 2010

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 26 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 83